



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI NASDEM

Pedoman Pengelolaan Keuangan Partai NasDem mengacu pada:

1. Anggaran Dasar Partai NasDem Pasal 28, Keuangan dan kekayaan Partai diperoleh dari:
 - a. iuran pengurus dan anggota; dan
 - b. sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggaran Rumah Tangga
 - a. Sumber Kekayaan Pasal 43 Kekayaan Partai diperoleh dari:
 - 1) iuran Pengurus dan anggota;
 - 2) sumbangan tetap atau tidak tetap dari masyarakat/lembaga/badan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat; dan
 - 3) sumbangan, wakaf, wasiat, hibah lainnya di alihkan atas nama Partai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bendahara Partai Pasal 44 Bendahara Partai bertugas:
 - 1) mengelola kekayaan Partai;
 - 2) mencatat harta Partai, membukukan pengeluaran dan pemasukan;
 - 3) mengawasi semua jenis kegiatan keuangan dan akutansinya serta melaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat secara periodik;
3. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan lebih lanjut yakni:
 - a. Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan oleh Bendahara Umum/Bendahara atau Wakilnya dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua sesuai tingkatan kepengurusan partai.
 - b. Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
 - c. Setiap tingkat struktural partai diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Partai.
 - d. Penggunaan keuangan partai dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan program partai dipertanggungjawabkan dalam rapat pengurus harian.
 - e. Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan partai dilaksanakan pada setiap Rapat Pleno.